

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU HACKER DENGAN TUJUAN PEMESANAN FIKTIF**

**Fitri Sucia<sup>1</sup>, Andi Pamungkas<sup>2</sup>, Ali Akbar<sup>3</sup>, Saptaning Ruju Paminto<sup>4</sup>**

Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas

Suryakencana

Email: [fitsucantik@gmail.com](mailto:fitsucantik@gmail.com)<sup>1</sup>, [donandi91@gmail.com](mailto:donandi91@gmail.com)<sup>2</sup>,

[aliakbarsh.partner@gmail.com](mailto:aliakbarsh.partner@gmail.com)<sup>3</sup>, [saptaning@unsur.ac.id](mailto:saptaning@unsur.ac.id)<sup>4</sup>

### **Abstrak**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ikut membuat jenis dan bentuk kejahatan semakin canggih dan beragam. Salahsatu tindak pidana kejahatan yang marak terjadi adalah peretasan akun pribadi dengan tujuan melakukan pemesanan online untuk orang lain, Pertanggungjawaban pidana dilakukan untuk memenuhi keadilan, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan melakukan telaah menggunakan buku, jurnal, tulisan serta menggunakan pendekatan studi kasus dengan putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr, dengan tujuan melihat bagaimana pertanggungjawaban pidana di Indonesia terhadap pelaku yang melakukan *Hacker* untuk kemudian melakukan pemesanan online atas nama orang lain. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa untung arif budiman memenuhi unsur delik kejahatan dan mampu untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan yang bertentangan dengan hukum sehingga hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**Kata Kunci : Fiktif; Peretasan; Pertanggungjawaban; Teknologi.**

### **Abstract**

*Advances in science and technology have made the types and forms of crime more sophisticated and diverse. One of the most common crimes is hacking personal accounts with the aim of placing online orders for other people. Criminal liability is carried out to fulfill justice, if you have committed a crime and fulfill the elements specified in the law. The method used in this writing is normative juridical by conducting a study using books, journals, writings and using a case study approach with the decision Number 1597/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr, with the aim of seeing*

*how criminal responsibility in Indonesia is against perpetrators. who do Hackers to then place orders online on behalf of other people. Based on the results of the research conducted, it was concluded that the defendant Untung Arif Budiman fulfilled the elements of a criminal offense and was able to take responsibility for the mistakes committed which were against the law so that the judge sentenced the defendant to Article 35 in conjunction with Article 51 paragraph (1) of the Law. Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 8 of 1981 concerning the Law of Criminal Procedure and other relevant laws and regulations.*

**Keywords: Fictitious; Hacking; Liability, Technology.**

## **1. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu Negara yang masyarakatnya turut serta mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang semakin berkembang dan meningkat, perkembangan teknologi terjadi karena seseorang menggunakan akalnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Kemajuan teknologi ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, karena kemajuan teknologi akan selalu berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Teknologi juga memberikan kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan segala aktivitas manusia, manusia juga sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi teknologi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini.<sup>1</sup>

Dapat dilihat bahwa dengan berkembangnya ilmu teknologi ini telah memberikan perubahan yang cukup besar terhadap

---

<sup>1</sup> Muhamad Ngafifi, *Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya*, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi Vol 2, No. 1, 2014 hlm. 33-47.

kehidupan masyarakat dimana perubahan tersebut telah memberikan kemudahan melakukan segala aktivitas masyarakat didalamnya. Walaupun, dibalik perubahan tersebut terdapat juga dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat.<sup>2</sup> Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan ini telah mempengaruhi berbagai bidang kehidupan masyarakat, salahsatunya adalah bidang hukum. Akhir-akhir ini banyak menjadi perbincangan mengenai tindak pidana kejahatan yang dilakukan dengan online atau melalui media sosial, seperti adanya *hackery* yang melakukan pemesanan secara *online* baik itu melakukan order makanan maupun transportasi *online* yang dipesannya mengatasnamakan orang lain, sehingga orang tersebut yang dipesankan harus memenuhi pemesanan tersebut padahal tidak merasa melakukan pemesanan sehingga membuat kerugian orang tersebut.<sup>3</sup>

Hal tersebut dapat terjadi karena *Hacker* bisa menerobos akses pribadi pengguna dengan cara meretasnya. *Hacker* sendiri adalah seseorang yang mampu mengidentifikasi dan mengeksploitasi kerentanan pada suatu sistem atau jaringan untuk mendapatkan akses tidak sah ke dalam sistem tersebut. Meskipun demikian, perlu Anda pahami bahwa tidak semua tindakan *hacking* atau peretasan dengan memiliki tujuan yang buruk.<sup>4</sup>

Negara Indonesia yang merupakan sebagai negara hukum yang berdasarkan pada kedaulatan hukum, dimana ukumlah yang berdaulat, Dan Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti *rechtstaat*. Maka, jika ia bersalah dapat dituntut di

---

<sup>2</sup>Nafiun, *Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, IPTEK, Perkembangan, Pengertian, Macam-Macam, Dampak Positif Dan Negatif*, Kompas, 2013, Diakses Pada 23/03/2022.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup>Feraditha NKD, *Hacker Dan Jenis-Jenisnya*, Logique, 2021, <https://www.logique.co.id/blog/2021/04/15/apa-itu-hacker/>. Diakses Pada 23/03/2022.

depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.<sup>5</sup> Hal tersebut membuat negara mengatur segala tingkah laku masyarakat dalam bertindak di dunia nyata maupun di sosial media, tidak ada tindak pidana kejahatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila sudah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana kejahatan.<sup>6</sup>

Seperti adanya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vikardin Waruwu, Ojak Nainggolan, dan Jusnizar Sinaga dalam jurnal hukumnya dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Orderan Fiktif Ojek Online Yang Mengakibatkan Kerugian PT. Grab Indonesia dengan Studi Putusan Nomor 1507/PID.SUS/2018/PN.MDN). Berawal dari seorang *driver* yang melakukan order fiktif, seolah-olah mengantarkan seorang pelanggan dengan tujuan mendapatkan bonus yang besar karena aplikasi akan merekam jumlah pelanggan yang diantarkan oleh driver. Semakin banyak record pelanggan, semakin besar bonus yang didapatkan.<sup>7</sup>

Terhadap kasus tersebut terdakwa Afandi Penampat Perangin-angin, Amiruddin Mendrofa, Douglas Dapot Hutabarat, Dedy Setiawan Ginting, Agustinus Ginting, Yos Andry Ginting, Kristiando Simamora adalah adalah Mitra Grab yang berkerja sebagai sopir Grab Milik PT. Solusi Transportasi Indoneia dan telah melakukan penyalah gunaan data melalui transaksi elektronik terhadap sistem aplikasi grab milik PT. Solusi Transportasi Indoneisa dengan cara didalam system handphone

---

<sup>5</sup> Hidayat Eko, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*, Asas: *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* Vol 8, No. 2 (2016) hlm. 56.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Vikardin Waruwu, Ojak Nainggolan, and Jusnizar Sinaga, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Orderan Fiktif Ojek Online Yang Mengakibat Kerugian Pt. Grab Indonesia ( Studi Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)*, *Jurnal Hukum PATIK* Vol 9, no. 3, 2020, hlm. 174.

yang digunakan sebagai akun *Driver* Grab telah di *rooting* (jebol system sertifikat/*licensed* handphonenya) dan juga telah *install* 5 (lima) aplikasi ilegal diantaranya Kingroot, Super Su, Satpol PP, BSH MAP dan MOCK LOCATION (FAKE GPS) untuk mengelabui/ menipu GPS *system* operator GRAB CAR resmi dengan tujuan agar dalam melakukan aktifitas Grab tanpa bekerjapun seolah-olah ada mendapatkan orderan penumpang asli dan hal tersebut telah terdakwa lakukan secara berulang-ulang untuk mencapai dan mendapatkan uang jaminan/bonus dari PT. Solusi Transportasi Indonesia, sedangkan terhadap Sarwoedi Sembiring adalah sebagai orang yang melakukan *rooting* (jebol *system* sertifikat/*licensed* handphone) masing-masing handphone akun driver grab dimana cara mereset handphone Sarwoedi Sembiring dengan menginstal terlebih dahulu 5 (lima) aplikasi ilegal tersebut.<sup>8</sup>

Lalu mereka masing-masing melakukan perjalanan dan mendapatkan uang atas pembayaran perjalanannya dari PT. Solusi Transportasi Indonesia, akhirnya terdakwa di pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dengan tuntutan Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 46 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>9</sup>

Tidak hanya cukup disitu saja, tindak pidana kejahatan pemesanan online pun masih tetap saja terjadi, sekitar tahun

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

2019 terdakwa Untung Arif Budiman yang membuat kerugian terhadap beberapa korban, berbeda dengan kasus diatas. Kasus ini dilakukan oleh 1 (satu) orang yang meng*hacker* akun pribadi seseorang bukan untuk keuntungan pribadi yang didapatkan secara materil melainkan ada hal lainnya. Dari kasus ini munculah beberapa pertanyaan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *hacker* yang melakukan peretasan akun pribadi dengan tujuan untuk melakukan pemesanan online? Terlebih mengenai kasus terdakwa Untung Arif Budiman ini telah membuat kerugian pihak lain yang seharusnya tidak ada kaitannya, lalu bagaimana proses hukumnya? dan apa yang menyebabkan terdakwa melakukan hal tersebut? Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman lebih lanjut mengenai kasus tersebut dan regulasi aturan didalamnya sebagai hukum positif. Dengan tujuan melihat bagaimana pertanggungjawaban pidana di Indonesia terhadap pelaku yang melakukan *Hacker* untuk kemudian melakukan pemesanan *online* atas nama orang lain.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-undangan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap *Hacker* Dengan Tujuan Melakukan Pemesanan Online. Adapun sumber data yang didapat yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kita Undang-Undang Hukum Pidana, studi kasus putusan No. 1597/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr serta dari tulisan-tulisan ilmiah

para ahli dan pakar serta para ilmiah sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti meliputi literatur-literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang kemudian dikorelasikan dengan perkembangan kasus yang ada didalam kehidupan masyarakat.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah dimuat dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Lahirnya hukum Indonesia bersamaan dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>10</sup> Bagian negara hukum adalah konsep Negara *welfare state*, yang mewajibkan negara untuk berperan secara aktif diseluruh segi kehidupan masyarakat termasuk didalam kehidupan sosialnya.<sup>11</sup>

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dan juga pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam berinteraksi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Di zaman sekarang merupakan hal yang mudah serta dapat dijangkau dengan adanya kemajuan teknologi di sekitar kita dan dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan teknologi ini telah memberikan pengaruh dan perubahan yang cukup besar dalam melakukan aktivitas manusia seperti melakukan komunikasi jarak jauh dengan orang lain ataupun melakukan pemesanan makanan secara online.<sup>12</sup> Namun, perkembangan teknologi dewasa ini bagaikan kampak bermata dua, di satu sisi teknologi merupakan sumber informasi yang dapat memudahkan dan membantu pekerjaan manusia secara cepat, namun di sisi lainnya teknologi

---

<sup>10</sup>Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2012, hlm. 1.

<sup>11</sup>Dedi Mulyadi, "Kebijakan Publik Pastisipatif," *Jurnal Hukum* 6, no. 3, 2014, hlm. 2.

<sup>12</sup> Ngafifi, *Op.Cit.*

dapat mengubah kebiasaan bahkan karakter penggunanya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.<sup>13</sup> Seiring dengan pesatnya perkembangan dibidang teknologi informatika, telah telah merubah paradigm dengan hadirnya *cyber space*, yang merupakan imbas dari jaringan komputer global, termasuk didalamnya internet.<sup>14</sup> Internet sudah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia dewasa ini. *“The Internet has become one of the most productive ways for global leader. Technological innovations do lead to increase in productivity improvement in quality and profitability”*.<sup>15</sup>

Akhir-akhir ini banyak juga terjadi penyalahgunaan dan tindak pidana kejahatan dalam menggunakan teknologi. Salahsatunya adalah kasus yang terjadi terhadap terdakwa Untung arif budiman dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr yang menyatakan bahwa terdakwa Untung Arif Budiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik sebagaimana Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>13</sup>Saptanig Ruju Paminto, *Peranan Pendidikan Pancasila Dalam Mengendalikan Pengaruh Objek Daring Online*, Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 1.

<sup>14</sup>Dwidja Priyatno, *Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2018, hlm. 13.

<sup>15</sup>V. D. Dudeja, *Cyber Crime and Law Enforment*, Commonwealth Publisher, New Delhi Vol. 2, No. 2, 2002, hlm 2.

Tindak pidana yang melakukan peretasan data dengan tujuan melakukan pemesanan online secara fiktif telah melanggar Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik juga dikategorikan sebagai tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus pada umumnya dapat pemberatan. Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana khusus ini ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau diancamkan maksimum pada pidana yang bersangkutan. Hal sebab diperberatnya mana dicantumkan secara tegas dalam dan mengenai tindak pidana tertentu tersebut. Disebut dasar pemberatan khusus, karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkan alasan pemberatannya itu saja dan tidak berlaku pada tindak pidana lain.<sup>16</sup>

Berdasarkan Putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr Bahwa terdakwa Untung Arif Budiman “Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut terdakwa Untung Arif Budiman mempunyai teman bernama STERNE melalui media sosial fecebook dengan akun : “Sterne Divaa Helena Bartozewich”, yang merupakan warga Negara Indonesia yang tinggal menetap di Australia dalam rangka kuliah dan bekerja. Selama menjalin hubungan pertemanan terdakwa baru 2 (dua) kali bertemu langsung dengan Sdri.STERNE, yang pertama pada tanggal 29

---

<sup>16</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 148.

Nopember 2013 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Restoran Social House Grand Indonesia dalam rangka melanjutkan perkenalan di Media social facebook, kemudian pertemuan kedua pada bulan Agustus 2014 bertempat di Restoran Fish n Co Central Park Jakarta Barat.

Terdakwa suka dan mencintai Sdri.STERNE namun tidak mendapat tanggapan yang positif, bahkan Sdri.STERNE selalu menghindar apalagi setelah Sdri.STERNE kembali ke Australia Sdri.STERNE susah untuk dihubungi lagi, sehingga usaha terdakwa agar Sdri.STERNE ditangkap dan kembali ke Indonesia adalah dengan melaporkan Sdri.STERNE melalui email national Security Australia melalui Google dengan mengatakan STERNE pemakai narkoba dan mengetahui jaringan penjualnya. Karena terdakwa terobsesi mencintai Sdri.STERNE namun tidak kesampaian sehingga timbulah sakit hati terdakwa dan untuk melampiaskan hal itu maka yang menjadi sasarannya adalah temanteman Sdri.STERNE yang selalu mendapat teror dari terdakwa dengan cara terdakwa mengirimkan makanan (Go Food) melalui orderan fiktif, karena terdakwa telah *hacking* akun media (instagram) Sdri.STERNE sehingga terdakwa dapat melihat/ mengetahui siapa saja teman-teman dan yang memberikan alamat kepada Sdri.STERNE maka ia akan mendapat kiriman makanan melalui order fiktif tersebut yang menggunakan nomor-nomor telepon Luar Negeri.

Terdakwa mendapatkan nomor-nomor telepon luar negeri tersebut dengan memakai aplikasi 2ndLine yang diunduh dari Playstore (Gratis), dan terdakwa mengetahui nomor Handphone dan nomor telepon rumah teman-teman Sdri.STERNE antara lain Sdri.ELLEN, Sdr.PATRICK, Sdr.TRACY, Sdri.YOURNES,serta Sdri.GYNNA di Bandung, dan Sdr.LINDA yang terdakwa dapatkan

dari riwayat percakapan di akun Instagram Sdri STERNE namun terdakwa tidak kenal dengan Sdri.ELLEN, Sdr.PATRICK, Sdr.TRACY, Sdri.YOURNES, Sdri.GYNNA (Bandung). Setelah terdakwa berhasil membuat akun konsumen Gojek atas nama Sdri.ELLEN, Sdr.PATRICK, Sdr.TRACY, Sdri.YOURNES, Sdri.GYNNA / Bandung), Sdri.STERNE, Sdr.LINDA tersebut kemudian terdakwa membuka aplikasi gojek di handphone Samsung Note 4 lalu memesan order fiktif secara *random* (Go Food, Go Ride dan Go Car) dan kemudian terdakwa menandakan alamat yang akan menerima orderan fiktif, apabila kiriman sudah sampai maka yang harus membayar atas tagihan pembayaran order fiktif adalah penerima pesanan / order fiktif tersebut (*customer*). Setelah itu, penerima orderan fiktif tersebut tidak dapat berbicara dengan terdakwa karena terdakwa tidak akan pernah mengangkat telepon dari driver Gojek untuk mengkonfirmasi order fiktif tersebut, akan tetapi terdakwa membalasnya melalui percakapan serta memberikan alamat dan nomor telepon / HP penerima order fiktif dan menyuruh Driver untuk menghubungi nomor yang telah terdakwa berikan.

Dalam melakukan perbuatan itu terdakwa menggunakan aplikasi 2ndline sejak bulan Januari - Agustus 2019 untuk telepon gratis sesama pemilik nomor dari aplikasi 2ndline dan setelah mengetahui kegunaan aplikasi 2ndline, terdakwa menggunakan nomor-nomor telepon dari 2ndline untuk login akun konsumen Gojek, dan terdakwa mengetahui juga adanya pengiriman order Go Food yaitu di Ruko Cempaka Mas, Jl. Kartini X B Nomor 74 Jakarta Pusat, Jl. Wuluh III Komplek Tomang Anandole Jakarta Barat, Apartemen Mediterania I Tanjung Duren Grogol Jakarta Barat. Yang ditujukan untuk sdri.ELLEN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan teman-teman Sdri.STERNE dan yang pernah memberikan alamat kepada Sdri. STERNE yakni : Sdri.ELLEN sejak bulan Maret 2019 bertempat dirumah korban di jalan Kartini X B, No.74, Rt.004/Rw.002, Kel.Kartini, Kec.Sawa Besar Jakarta Pusat telah menerima sekitar 500 (lima ratus) kali orderan yang tidak pernah dipesannya, Sdr. PATRICK alamat Jalan Hulu Blok III, No.18 Kel.Kota Bambu Utara Kec.Palmerah Jakarta Barat pernah menerima orderan setiap hari sekitar 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) kali makanan dan taxi onlie yang tidak pernah dipesannya, Sdr.TRACY dengan alamat di Mall food centrum Lt.I Blue Chess Tea Sunter Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara sebanyak 12 (dua belas) kali menerima orderan fiktif yang tidak pernah dipesannya, serta semua teman-teman Sdri.STERNE lainnya, akan mendapat teror akan menerima orderan fiktif tersebut Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Putusan Nomor1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr hakim memutuskan dengan Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana kepada para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan Putusan Nomor1597/Pid.Sus/2019/PN. Jkt.Utr Dengan Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan menyatakan bahwa terdakwa UNTUNG ARIF BUDIMAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan manipulasi informasi elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik” Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit Handphone Samsung Note 4 warna hitam silver; 1 (satu) unit Handphone Samsung Note 3 warna biru putih; - 1(satu) router warna putih merek ZTE MAC 9C-6F-52-ED-D9- E2SSID; - 1 (satu) prin out seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan dan Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah menguraikan kasus diatas, maka analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *hacker* dengan melakukan pemesanan online dari kasus tersebut bahwa jaksa Penuntut Umum mengajukan surat terdakwa berbentuk Alternatif yaitu terdakwa didakwa dengan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa atau dipersalahkan dengan satu tindak pidana saja. Maka Majelis Hakim membuktikan dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016

tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1) Adanya Unsur Setiap Orang, yang dimaksud "setiap orang" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dari kasus berikut, terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa UNTUNG ARIF BUDIMAN. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum, lalu adanya 2). unsur dengan sengaja dan tanpa hak. Yang dimaksud dengan sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-undang, sementara yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Adapun jenis-jenis surat dakwaan sesuai dengan edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan antara lain Bentuk Surat Dakwaan Sesuai dengan bentuk Surat Dakwaan yang lazim dilaksanakan dalam praktek, dikenal bentuk-bentuk dakwaan: 1). Surat Dakwaan Tunggal, dalam Surat Dakwaan ini hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, tidak terdapat dakwaan lain baik sebagai alternatif maupun sebagai pengganti; 2). Surat Dakwaan Alternatif, dalam bentuk ini dakwaan disusun atas beberapa lapisan yang satu mengecualikan dakwaan pada lapisan yang lain. Dakwaan

alternatif dipergunakan karena belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang akan dapat dibuktikan. Lapisan dakwaan tersebut dimaksudkan sebagai "jaring berlapis" guna mencegah lolosnya terdakwa dari dakwaan. Meskipun dakwaan berlapis, hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan, bila salah satu dakwaan telah terbukti, maka lapisan dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi; 3). Surat Dakwaan Subsider, bentuk surat dakwaan ini dipergunakan apabila satu Tindak Pidana menyentuh beberapa ketentuan pidana, tetapi belum dapat diyakini kepastian tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang lebih tepat dapat dibuktikan. Lapisan dakwaan disusun secara berurutan dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai pada Tindak Pidana yang diancam dengan pidana teringan dalam kelompok jenis Tindak Pidana yang sama; 4). Surat Dakwaan Kumulatif, bentuk ini digunakan apabila kepada terdakwa didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, dan Tindak Pidana tersebut masing-masing berdiri sendiri (*Concursus Realis*). Semua Tindak Pidana yang didakwakan harus dibuktikan satu demi satu. Untuk Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas disertai tuntutan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan yang bersangkutan; 5). Surat Dakwaan Kombinasi/Gabungan, bentuk surat dakwaan ini merupakan perkembangan baru dalam praktek sesuai perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan. Kombinasi/gabungan dakwaan tersebut terdiri dari dakwaan kumulatif dan dakwaan subsider.

Berdasarkan Putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan

ditentukan statusnya pada akhir putusan ini, untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Adapun Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dan keadaan yang meringankan bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa juga menyatakan penyesalannya dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Putusan Hakim adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi Esksternal dan Internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara professional kepada publik (*the truth and justice*). Dalam memutuskan pidana terhadap terdakwa hakim harus berdasarkan pada minimal dua alat bukti yang Sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang. Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Keterangan Saksi,

Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa maka pengadilan menjatuhkan pidana.<sup>17</sup>

Adapun dalam landasan teori yang digunakan sebagai dasar analisis penelitian ini menggunakan Teori Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>18</sup> Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Jika dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang maka diharuskan seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas Tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrand* atau alasan pembedaan). Pengertian pertanggungjawaban menurut para ahli hukum: Menurut Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa: “Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandanganpandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Waruwu, Nainggolan, and Sinaga, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Orderan Fiktif Ojek Online Yang Mengakibat Kerugian Pt. Grab Indonesia ( Studi Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)*, Patik : Jurnal Hukum, Vol. 9 No. 3, 2020, hlm. 174.

<sup>18</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, 2012, hlm. 20.

<sup>19</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 10.

Menurut Van Hamel, mengatakan bahwa suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan diantaranya: 1). Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri, 2). Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan, 3). Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.<sup>20</sup> Sedangkan Andi Hamza mengatakan bahwa pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*, adalah merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Maka definisi pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan.<sup>21</sup>

Didalam suatu pertanggungjawaban pidana maka tidak terlepas dari teori pertanggungjawaban. Adapun teori pertanggungjawaban pidana tersebut adalah sebagai berikut: 1). Teori pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) adalah pertanggung jawaban tanpa kesalahan, dimana pembuat sudah dapat di pidana apabila sudah terbukti melakukan perbuatan pidana. Asas ini diartikan dengan istilah *without fault* yang berarti bahwa seseorang dapat dipidana jika telah melakukan suatu perbuatan pidana. Jadi unsur dari *strict liability* adalah perbuatan (*actus reus*) sehingga dibuktikan hanya *actus reus dan mens rea*. Penerapan *strict liability* sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Untuk lebih jelasnya penerapan *strict liability* tersebut terdapat beberapa patokan sebagai berikut: a). Tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana,

---

<sup>20</sup>Muhammad Mulyadi, Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta, PT. Softmedia, 2010, hlm. 34.

<sup>21</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, CV. Artha Jaya, 1984, hlm. 76-77.

tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial. b). Perbuatan yang dilakukan benar-benar melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dengan kepatutan. c). Perbuatan tersebut dilarang keras oleh Undang-Undang karena dianggap perbuatan-perbuatan yang potensial mengandung bahaya. d). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang wajar (*unreasonable precautions*).<sup>22</sup>Teori berikutnya 2). Teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa melakukan kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain (*a vicarious liability is one where in one person, thought without personal fault, is more liable for the conduct of another*). Ada dua syarat penting yang harus dipenuhi dengan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yaitu: a). Adanya suatu hubungan antara yang satu dengan yang lain b). Perbuatan yang dilakukan harus berkaitan dengan ruang lingkup dimana perbuatan itu terjadi.<sup>23</sup>

Maka dari itu, jika dianalisis mengenai Putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr yang menjadi pertanggungjawaban terdakwa yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan,

---

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 37-38.

<sup>23</sup> *Ibid.*

pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

#### **4. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan.**

Kemajuan teknologi dan informasi membantu manusia melakukan segala aktivitasnya, termasuk dalam berkomunikasi serta melakukan pemenuhan kebutuhan. Adanya pemesanan yang dilakukan secara online dan juga mudahnya berkomunikasi jarak jauh memungkinkan setiap orang dengan mudahnya mengakses hal tersebut. Setelah adanya kemajuan teknologi makin ramai aplikasi online untuk memesan makanan bahkan transportasi online seperti Gojek dan perusahaan lainnya serta banyak pula aplikasi untuk melakukan komunikasi jarak jauh salahsatunya adalah facebook.

Untuk memiliki aplikasi tersebut, setiap orang hanya perlu membuat akun yang berisi data pribadi dan *password* (kata sandi) untuk dapat mengakses akun miliknya. Namun, dengan memilikinya akun ternyata ada beberapa orang yang dapat menyalahgunakannya untuk melakukan tindak pidana kejahatan dengan cara melakukan *hacker* atau peretasan. Setiap tindak pidana kejahatan yang dilakukan haruslah dipertanggungjawabkan. Untuk itu, pemerintah pun sudah mengatur aturan yang terkait dengan tindak pidana kejahatan di bidang teknologi seperti adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terbukti dengan adanya kasus yang akhir-akhir ini terjadi menimpa kepada sdri. Sterne, tindak pidana kejahatan tersebut dilakukan oleh sdra. Untung Arif Budiman yang disebabkan oleh perasaan cinta yang tidak terbalaskan sehingga melakukan peretasan terhadap akun-akun pribadi Sdri. Sterne dan melakukan pemesanan online secara fiktif melalui aplikasi gojek serta pemesanan transportasi online kepada teman-teman sdri. Sterne yang diantaranya adalah Sdri.ELLEN, Sdr.PATRICK, Sdr.TRACY, Sdri.YOURNES,serta Sdri.GYNNA di Bandung, dan Sdr.LINDA yang terdakwa dapatkan dari riwayat percakapan di akun Instagram Sdri STERNE namun terdakwa tidak kenal dengan Sdri.ELLEN, Sdr.PATRICK, Sdr.TRACY, Sdri.YOURNES, Sdri.GYNNA. Hal tersebut telah berdampak pada kerugian secara materil serta pencemaran nama baik. Pertanggungjawaban pidana orderan fiktif yang dilakukan oleh sdra. Untung Arif Budiman akhirnya dijatuhi hukuman dengan pidana dan denda dengan surat putusan Nomor. 1595/pid.sus/2019/PN Jkt.Utr.

Dari kejadian tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa tindak pidana kejahatan dapat terjadi melalui apa saja, hal yang seharusnya dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi memudahkan kita untuk melakukan segala aktivitas tanpa terhambat tempat, waktu atau keadaan. Menjadi menimbulkan masalah didalamnya yang dapat merugikan kita jika kita tidak dengan bijak menggunakannya atau ada oknum jahat yang menyalahgunakannya. Dan apabila orang yang menyalahgunakannya memenuhi unsur tindak pidana

kejahatan maka orang tersebut wajib untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana kejahatannya.

## **B. Saran**

Setelah melihat tindak pidana kejahatan yang dapat dilakukan melalui teknologi ini, kita sebagai makhluk sosial harus berhati-hati dalam menggunakan akun pribadi, dan berkomunikasi dengan orang lain. Karena kemajuan teknologi ini tidak hanya membantu mempermudah pekerjaan dan aktivitas tetapi jika digunakan oleh orang yang tidak tepat justru digunakan menjadi tindak pidana kejahatan seperti *menghack*. Dan kita juga harus selalu dengan cermat membaca syarat dan ketentuan aplikasi yang kita gunakan serta dapat menjaga keharahasiaan *password* (kata sandi). Dan jangan terlalu memperlihatkan hal-hal dan urusan pribadi di akun media sosial. Kepada yang mampu menggunakan dan mengerti akan baik dan buruknya teknologi disarankan untuk menggunakannya secara bijak, karena setiap tingkah laku kita sebagai masyarakat yang tinggal di Negara hukum tentu akan selalu ada hukum dan aturan yang mengikat yang sehingga mengharuskan kita mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang kita lakukan baik itu di kehidupan nyata maupun di media sosial.

### **Daftar Pustaka**

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education, 2012.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: CV. Artha Jaya, 1984.
- D. Dudeja, V. "Cyber Crime and Law Enforment." *Commonwealth Publisher, New Delhi* 2, no. 2, 2002.
- Dedi Mulyadi. "Kebijakan Publik Pastisipatif." *Jurnal Hukum* 6, no. 3, 2014.
- Dwidja Priyatno. *Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2018.
- Eko, Hidayat. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia." *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 2, (2016).
- Feri Antoni Surbakti, Muhammad Mulyadi. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakarta: PT. Softmedia, 2010.
- M. Yahya Harahap. *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Nafiun. "Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, IPTEK, Perkembangan, Pengertian, Macam-Macam, Dampak Positif Dan Negatif." *Kompas*, 2013.
- Ngafifi, Muhamad. "Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya." *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi* 2, No. 1, 2014.
- NKD, Feraditha. "Hacker Dan Jenis-Jenisnya." *Logique*, 2021. <https://www.logique.co.id/blog/2021/04/15/apa-itu-hacker/>.
- Roeslan Saleh. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*.

Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Saptanig Ruju Paminto. "Peranan Pendidikan Pancasila Dalam Mengendalikan Pengaruh Objek Daring Online." *Jurnal Hukum* 1, No. 2, 2021.

Trini Handayani. *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*. Bandung: CV, Mandar Maju, 2012.

Waruwu, Vikardin, Ojak Nainggolan, and Jusnizar Sinaga. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Orderan Fiktif Ojek Online Yang Mengakibat Kerugian Pt. Grab Indonesia ( Studi Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)." *Jurnal Hukum PATIK* 9, no. 3, 2020.